

BAB IV

DESKRIPSI, PEMBUKTIAN HIPOTESIS, DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan

Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan adalah lembaga nirlaba tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan berdiri pada tahun 2002 yang ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh Prof. Dr. HA. Syafi'i Ma'arif, MA (Buya Syafi'i) dan selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 730/2016 (Menggantikan SK Kemenag R.I. No. 457/2002).¹

Berdirinya Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) kondisi keumatan yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan,

¹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Dasar Hukum dan legalitas LAZIS Muhammadiyah*, (Majelis Hukum dan Hak asasi manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2002), hlm 5.

Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.²

1.1 Visi dan Misi

Visi :

1. Menjadi Lembaga Amil Zakat yang berbasis Nasional yang terpercaya
2. Menjadikan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan yang amanah, transparan dan professional dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin dan kaum mustadh'afin sesuai dengan tujuan Muhammadiyah.³

Misi :

1. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang Amanah, Profesional dan Transparan
2. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif
3. Optimalisasi pelayanan donator.⁴

² Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Lingkungan Hidup, Kebencanaan dan Zakat, Infaq, Shadaqah, *Buku saku mya jawab tentang pendirian dan pengelolaan LAZISMU*, (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016), hlm 1.

³ Badan Pengurus LAZISMU Pamekasan, *Profil Lembaga Amil Zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan*, (Pamekasan: tidak diterbitkan, 2018), hlm. 1

⁴ *Ibid.* hlm 1.

1.2 Tujuan :

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Lazismu Kabupaten Pamekasan adalah Mengoptimalkan pengelolaan ZIS yang amanah, professional, dan transparan serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif.⁵

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)

Lazismu Kabupaten Pamekasan merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai mediator antara orang yang berlebih hartanya dan orang yang kurang mampu. Dalam mekanisme kerjanya, LAZISMU Kabupaten Pamekasan memiliki beberapa fasilitas dan sasaran. Beberapa fasilitas tersebut adalah pembayaran zakat secara tunai, pembayaran via transfer bank dan ATM, fasilitas jemput zakat. Sedangkan sasaran LAZISMU Pamekasan dengan memberikan zakat kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Hamba Sahaya, Gharimin, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil. Wilayah Penyaluran Zakat yang menjadi wilayah penyaluran dana zakat LAZISMU Kabupaten Pamekasan adalah Kabupaten Pamekasan.⁶

⁵ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang LAZISMU*, (Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2017), hlm 5.

⁶ *Ibid.* hlm 8.

1.4 Kebijakan Strategis

Terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah. Tugas LAZISMU adalah mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Adapun beberapa kebijakan strategis pendayagunaan yang dibuat LAZISMU.

- a. Prioritas penerima manfaat adalah kelompok fakir, miskin, dan fisabilillah.
- b. Pendistribusian ZIS dilakukan secara terprogram, terencana, dan terukur sesuai gerakan Muhammadiyah, yaitu pendidikan, ekonomi, dan sosial-dakwah.
- c. Melakukan sinergi dengan majelis, lembaga, ortom, dan amal usaha Muhammadiyah dalam merealisasikan program.
- d. Melakukan sinergi dengan institusi dan komunitas diluar Muhammadiyah untuk memperluas domain dakwah sekaligus meningkatkan *awareness public* kepada persyarikatan.
- e. Meminimalisir bantuan karitas kecuali bersifat darurat seperti di kawasan timur Indonesia, daerah yang terpapar bencana, dan upaya-upaya penyelamatan.

- f. Intermediasi bagi setiap usaha yang menciptakan kondisi dan faktor-faktor pendukung bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
- g. Memobilisasi pelebagaan gerakan ZIS di seluruh struktur Muhammadiyah dan amal usaha.

1.5 Program Pendayagunaan ZIS

a. Pendidikan

Dana ZIS yang diperuntukkan pada program pendidikan antara lain Beasiswa : Berkah, Dhuafa', dan Prestasi

b. Bantuan Kesejahteraan Guru

c. Sekolah Asuh

Pilihan donatur untuk pendidikan diantaranya adalah Beasiswa Prestasi, Santunan pemberdayaan guru, dan Beasiswa Berkah

d. Dakwah

Program ini merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran dan fungsi da'i yang melakukan aktifitas dakwah di wilayah pelosok melalui penyebaran dan distribusi da'i ke wilayah pedalaman, diantaranya program Peduli Kader Da'I, dan Penerbitan Media Dakwah

e. Sosial

Upaya meminimalisir kesenjangan sosial, maka perlu pos dana ZIS untuk peningkatan pelayanan sosial antara lain Santunan Yatim, *Medical Mobile Service*, dan Peduli Lansia

f. Ekonomi

Program strategis ZIS Produktif (ZISPRO) agar akses permodalan tidak terjebak pada praktek ribawi antara lain ZISPRO modal usaha, dan Pembinaan dan pelatihan UKM.

g. Tafaqur (Tabungan Fasilitas Qurban)

Bagi mitra donator yang memiliki niat untuk berqurban dengan cara menabung. Tabungan ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah dengan nisbah yang kompetitif. Penarikan hanya dapat dilakukan menjelang hari idul adha.

Selain program – program di atas juga ada program – program lain sebagai layanan produk pada Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan diantaranya Waqaf Mobil, dan program Tahfidz.

Berpijak pada posisi Lazismu sebagai lembaga *intermediate*, maka dalam penyaluran dan pendayagunaan dana ziswaf bersinergi dengan berbagai lembaga. Lembaga tersebut baik dari lembaga internal Muhammadiyah maupun lembaga eksterna Muhammadiyah. Adapun beberapa program Lazismu yang bersinergi dengan lembaga lain, seperti program pendayagunaan bidang pertanian, lazismu bersinergi dengan MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat), PP Muhammadiyah, program kemanusiaan bersinergi dengan LPB PP Muhammadiyah, masalah sosial bersinergi dengan MPS Muhammadiyah, bidang ekonomi dengan MEK

Muhammadiyah dan untuk pemberdayaan kaum perempuan LAZISMU bersinergi dengan PP 'Aisyiyah.

Sedangkan sinergi dengan lembaga di luar Muhammadiyah, Lazismu telah bekerja sama dengan berbagai lembaga dan komunitas dalam menyalurkan dan mendayagunakan dana ziswaf seperti lembaga IWAPI, komunitas WIRAMUDA, dan berbagai komunitas hobi dan profesi. Tujuan dari sinergi tersebut adalah agar pendayagunaan member manfaat yang maksimal kepada masyarakat karena dikelola oleh lembaga pengelola yang *expert* serta menjangkau lokasi sasaran program yang lebih luas.


1.6 Struktur Organisasi

Setiap organisasi sudah seharusnya mempunyai struktur organisasi yang jelas, sebelum disajikan tentang struktur organisasi pada Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan maka perlu disajikan aspek teoritis tentang struktur organisasi.

Struktur organisasi dapat dirumuskan sebagai perwujudan yang menunjukkan hubungan diantara fungsi-fungsi serta wewenang dan tanggung jawab yang berhubungan satu sama lain dari orang yang diberi tugas atau tanggung jawab atas setiap fungsi yang bersangkutan. Struktur organisasi dapat dipandang sebagai kerangka menyeluruh yang menghubungkan fungsi-fungsi dari suatu badan usaha dan menetapkan

hubungan-hubungan yang tetap diantara para pegawai-pegawai yang melaksanakan fungsi masing-masing.

Adapun Struktur organisasi pada Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1: Struktur Organisasi LAZISMU Kabupaten Pamekasan

1) Dewan Pengawas Syariah

- a. Menetapkan, memutuskan dan mengeluarkan rekomendasi dan fatwa pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

- b. Menampung, mengkaji dan menyampaikan pendapat tentang hukum dan pemahaman pengelolaan zakat.

2) Badan Pengurus

- a. Memimpin rapat-rapat yang dilaksanakan LAZISMU
- b. Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Pelaksana (eksekutif).
- c. Dapat menyetujui dan memerintahkan realisasi atau pembayaran bantuan dan pembiayaan program yang telah ditetapkan dengan atau tanpa melalui persetujuan rapat Badan Pengurus.
- d. Bersama sekretaris menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan.
- e. Sendiri atau bersama sekretaris bertindak untuk dan atas nama LAZISMU mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.
- f. Bersama sekretaris menandatangani Surat Keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Eksekutif) Bersama dengan pengurus membuat laporan dan mempertanggungjawabkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

3) Manajer Eksekutif

- a. Merencanakan, merancang seluruh program kelembagaan kemudian disampaikan kepada Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus untuk mendapat persetujuan dan pengesahan.

- b. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah, dan Badan Pengurus.
- c. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh seluruh Manajer Eksekutif program.
- d. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pengurus secara Periodik satu tahun sekali.
- e. Dapat menyetujui atau memerintahkan realisasi pembayaran program atau bantuan yang besarnya atau nilainya telah ditentukan, tanpa atau dengan persetujuan Badan Pengurus terlebih dahulu.

4) Finance

- a. Merencanakan dan merancang program keuangan dan akuntansi LAZSIMU kemudian diusulkan kepada Manajer Eksekutif.
- b. Mengkoordinasikan dan mengorganisasi pelaksanaan seluruh keuangan program yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah, dan Badan Pengurus.
- c. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan keuangan dan akuntansi program.
- d. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Manajer Eksekutif.
- e. Manajer Eksekutif Program Keuangan membawahi dan bertanggungjawab atas kegiatan dan Kinerja Divisi dibawahnya.

5) Fundraising

- a. Merencanakan dan merancang program penghimpunan dana dan pelayanan LAZISMU kemudian diusulkan kepada Manajer Eksekutif.
- b. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program penghimpunan LAZISMU yang telah mendapat persetujuan dari wali amanah, Dewan Syariah, Dan Badan Pengurus.
- c. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program penghimpunan.
- d. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Manajer Eksekutif.
- e. Manajer Eksekutif program penghimpunan membawahi dan bertanggungjawab atas kegiatan dan kinerja divisi dibawahnya.

6) Marketing

- a. Menyusun strategi penghimpunan ZIS dan strategi pemasaran LAZISMU Kabupaten/Kota
- b. Merencanakan dan melaksanakan kampanye ZIS.
- c. Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan penghimpunan ZIS.
- d. Merancang strategi pelayanan kepada muzakki.
- e. Melaksanakan evaluasi pengelolaan penghimpunan ZIS.
- f. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban penghimpunan ZIS.
- g. Menyusun prosedur/ alur penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan muzakki.
- h. Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan ZIS tingkat Lazismu Kabupaten/ Kabupaten.

- i. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pemasaran, pembuatan, dan distribusi *fundraising tools* serta layanan donatur.
- j. Mendorong inovasi produk pengimpunan dan pemasaran.
- k. Menghimpun dan melakukan database potensi donatur dan memastikan tidak terjadi tumpang tindih data potensi donatur.
- l. Menjalin dan menjaga hubungan kerja sama dengan berbagai pihak untuk pengumpulan dan pemasaran.
- m. Melakukan sosialisasi dan atau presentasi program dan kelembagaan kepada berbagai pihak untuk tujuan pengumpulan.

2. Data Temuan Penelitian

2.1 Data Hasil Penelitian Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat merupakan regulasi kebijakan yang menjadi legalitas yuridis formal bagi institusi penyelenggara dan pengelola zakat baik Badan amil zakat nasional (BAZNAS), Lembaga amil zakat (LAZ), dan bahkan Unit pengumpul zakat (UPZ) yang dibentuk oleh Badan amil zakat nasional (BAZNAS) yang dalam pendirian dan pembentukannya di dasarkan pada azas hukum peraturan perundang-undangan di Negara kesatuan Republik Indonesia.

Azas yuridis formal tentang Badan amil zakat nasional (BAZNAS), Lembaga amil zakat (LAZ), dan bahkan Unit pengumpul zakat (UPZ) yang dibentuk oleh Badan amil zakat nasional (BAZNAS) sebagai institusi legal formal dalam pengelolaan zakat sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada pasal – pasal berikut :

BAB I : Ketentuan Umum

: Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁷

: Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.⁸

: Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁹

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat 1.

⁸ *Ibid.* Pasal 1 ayat 2.

⁹ *Ibid.* Pasal 1 ayat 3.

BAB I : Ketentuan Umum

: Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.¹⁰

Institusi pengelola zakat dalam bentuk lembaga amil zakat (LAZ) baik yang berskala Kabupaten, Provinsi, maupun yang berskala Nasional dalam pendirian, pembentukan, dan operasionalnya harus memenuhi persyaratan dan mekanisme perizinan. Hal sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada pasal – pasal berikut :

BAB VII : Persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, Dan pembentukan perwakilan LAZ

: Persyaratan Organisasi Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.¹¹

: Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan :¹²

a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang

¹⁰ *Ibid.* Pasal 1 ayat 4.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 56 Bagian kesatu persyaratan organisasi.

¹² *Ibid.* Pasal 57 Bagian kesatu Pembentukan LAZ .

- BAB VII : Persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, Dan pembentukan perwakilan LAZ
- mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
- b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - c. memiliki pengawas syariat;
 - d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - e. bersifat nirlaba;
 - f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.
- : Izin pembentukan LAZ sebagaimana dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.¹³
- : Permohonan tertulis diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dengan melampirkan :¹⁴
- a. anggaran dasar organisasi;
 - b. surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Bagian Kedua : Mekanisme Perizinan Pasal 58 Pasal 1.

¹⁴ *Ibid.* Bagian Kedua : Mekanisme Perizinan Pasal 58 ayat 2.

- BAB VII : Persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, Dan pembentukan perwakilan LAZ
- c. surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d. surat rekomendasi dari BAZNAS;
 - e. susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat;
 - f. surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; dan
 - g. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.
- : Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala nasional diberikan oleh Menteri.¹⁵
- : Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala provinsi diberikan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.¹⁶

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 59 ayat 1.

¹⁶ *Ibid.* Pasal 59 ayat 2.

- BAB VII : Persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, Dan pembentukan perwakilan LAZ
- : Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala Kabupaten / Kota diberikan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.¹⁷
 - : Menteri, direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi berwenang mengabulkan atau menolak permohonan izin pembentukan LAZ.¹⁸
 - : Dalam hal permohonan pembentukan LAZ memenuhi persyaratan, Menteri, direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menerbitkan izin pembentukan LAZ.¹⁹
 - : Dalam hal permohonan pembentukan LAZ tidak memenuhi persyaratan, Menteri, direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang

¹⁷ *Ibid.* Pasal 59 ayat 3.

¹⁸ *Ibid.* Pasal 60 ayat 1.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 60 ayat 2.

- BAB VII : Persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, Dan pembentukan perwakilan LAZ menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menolak permohonan izin pembentukan LAZ disertai dengan alasan.²⁰
- : Proses penyelesaian pemberian izin pembentukan LAZ dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima. Bagian Ketiga Pembentukan Perwakilan LAZ.²¹
- : LAZ berskala nasional dapat membuka perwakilan.²²
- : Pembukaan perwakilan LAZ hanya dapat dilakukan di setiap provinsi untuk 1 (satu) perwakilan.²³
- : Pembukaan perwakilan LAZ harus mendapat izin dari kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.²⁴
- : Izin pembukaan perwakilan LAZ dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.²⁵
- : Permohonan tertulis sebagaimana diajukan oleh pimpinan LAZ kepada kepala kantor wilayah kementerian agama

²⁰ *Ibid.* Pasal 60 ayat 3.

²¹ *Ibid.* Pasal 61.

²² *Ibid.* Pasal 62 ayat 1.

²³ *Ibid.* Pasal 62 ayat 2.

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 62 ayat 3.

²⁵ *Ibid.* Pasal 62 ayat 4.

- BAB VII : Persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, Dan pembentukan perwakilan LAZ provinsi dengan melampirkan :²⁶
- a. izin pembentukan LAZ dari Menteri;
 - b. rekomendasi dari BAZNAS provinsi;
 - c. data muzaki dan mustahik; dan
 - d. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.
- : LAZ berskala provinsi hanya dapat membuka 1 (satu) perwakilan di setiap Kabupaten / Kota.²⁷
- : Pembukaan perwakilan LAZ harus mendapat izin dari kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.²⁸
- : Izin pembukaan perwakilan LAZ dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.²⁹
- : Permohonan tertulis diajukan oleh pimpinan LAZ kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dengan Melampirkan :³⁰
- a. izin pembentukan LAZ dari direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan

²⁶ *Ibid.* Pasal 62 ayat 5.

²⁷ *Ibid.* Pasal 63 ayat 1.

²⁸ *Ibid.* Pasal 63 ayat 2.

²⁹ *Ibid.* Pasal 63 ayat 3.

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 63 ayat 4.

- BAB VII : Persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, Dan pembentukan perwakilan LAZ pemerintahan di bidang agama;
- b. rekomendasi dari BAZNAS kabupaten/kota;
 - c. data muzaki dan mustahik; dan
 - d. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.
- : Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi atau kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota mengabulkan permohonan pembukaan perwakilan LAZ yang telah memenuhi persyaratan dengan menerbitkan izin pembukaan perwakilan LAZ.³¹
- : Dalam hal permohonan pembukaan perwakilan LAZ tidak memenuhi persyaratan, kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi atau kepala kantor kementerian agama Kabupaten / Kota menolak permohonan pembukaan perwakilan LAZ disertai dengan alasan.³²
- : Proses penyelesaian izin pembukaan perwakilan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima. Bagian Keempat Amil Zakat Perseorangan atau Perkumpulan Orang

³¹ *Ibid.* Pasal 64 ayat 1.

³² Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 64 ayat 2.

- BAB VII : Persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, Dan pembentukan perwakilan LAZ dalam Masyarakat.³³
- : Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (*alim ulama*), atau pengurus/*takmir* masjid/musholla sebagai amil zakat.³⁴
- : Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.³⁵

Dalam proses pengelolaan zakat secara operasional baik badan amil zakat (BAZ), Lembaga amil zakat (LAZ), dan bahkan Unit penghimpun zakat (UPZ) dalam hal pembiayaan diatur dengan azas peraturan perundang – undangan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada pasal – pasal berikut :

³³ *Ibid.* Pasal 65.

³⁴ *Ibid.* Pasal 66 ayat 1.

³⁵ *Ibid.* Pasal 66 ayat 2.

- BAB VIII : Pembiayaan BAZNAS Dan Penggunaan Hak Amil**
- : Biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten / Kota yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi diantaranya :³⁶
 - a. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS provinsi dengan BAZNAS kabupaten/Kota, dan LAZ provinsi.
 - b. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten / Kota dengan LAZ Kabupaten / Kota.
 - : Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.³⁷
 - : LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.³⁸
 - : Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 69 ayat 2.

³⁷ *Ibid.* Pasal 69 ayat 4.

³⁸ *Ibid.* Pasal 73.

BAB VIII : Pembiayaan BAZNAS Dan Penggunaan Hak Amil

wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.³⁹

: BAZNAS atau LAZ dikenakan sanksi administratif apabila:⁴⁰

- a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki;
- b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi
- c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

: LAZ dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan pelaporan.⁴¹

: Sanksi administratif dapat berupa (1) peringatan tertulis; (2) penghentian sementara dari kegiatan; dan atau; (3) pencabutan izin operasional.⁴²

³⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 74.

⁴⁰ *Ibid.* Pasal 77.

⁴¹ *Ibid.* Pasal 79.

⁴² *Ibid.* Pasal 80.

2.2 Data Hasil Penelitian Pelayanan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan

Pelayanan pemberdayaan ekonomi dalam hal ini akan mengukur aktivitas jasa dalam pemberdayaan ekonomi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Adapun hasil penelitian dari penyebaran angket atau kuesioner pada 40 orang responden sebagai penerima manfaat pemberdayaan ekonomi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Hasil Penelitian Pelayanan Pemberdayaan Ekonomi
Reliability X_1

No	Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Item_5	Jumlah Skor	Mean Skor
1	3	4	4	4	4	19	3,8
2	4	2	4	4	5	19	3,8
3	3	3	3	3	4	16	3,2
4	2	5	3	3	5	18	3,6
5	4	4	4	4	4	20	4
6	4	3	3	4	4	18	3,6
7	4	4	3	3	5	19	3,8
8	5	4	4	4	4	21	4,2
9	4	4	4	4	4	20	4
10	5	5	4	4	4	22	4,4

No	Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Item_5	Jumlah Skor	Mean Skor
11	4	4	5	4	4	21	4,2
12	4	4	3	4	5	20	4
13	4	4	5	4	4	21	4,2
14	4	4	4	4	5	21	4,2
15	5	5	4	5	5	24	4,8
16	4	4	4	4	4	20	4
17	5	4	5	4	4	22	4,4
18	5	4	4	4	4	21	4,2
19	5	5	5	5	5	25	5
20	4	3	3	5	5	20	4
21	4	3	3	3	3	16	3,2
22	4	5	4	4	5	22	4,4
23	5	5	5	5	5	25	5
24	5	5	5	5	5	25	5
25	4	4	4	4	4	20	4
26	4	4	4	4	4	20	4
27	4	5	4	4	5	22	4,4
28	5	5	4	5	5	24	4,8
29	1	5	3	4	4	17	3,4
30	3	4	4	4	5	20	4
31	3	3	5	5	3	19	3,8
32	5	4	5	5	5	24	4,8
33	4	4	5	3	4	20	4
34	5	5	5	5	5	25	5
35	5	3	5	5	5	23	4,6
36	4	4	5	3	4	20	4
37	3	4	5	5	3	20	4
38	3	3	5	3	3	17	3,4
39	5	4	5	3	5	22	4,4
40	5	3	5	5	5	23	4,6

Sumber data: Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Tabel 4.2
 Hasil Penelitian Pelayanan Pemberdayaan Ekonomi
Responsiveness X₂

No	Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Item_5	Jumlah Skor	Mean Skor
1	4	4	4	4	4	20	4
2	4	4	5	5	3	21	4,2
3	4	3	4	4	3	18	3,6
4	3	3	2	3	3	14	2,8
5	4	5	5	5	4	23	4,6
6	4	4	4	5	5	22	4,4
7	4	4	4	5	5	22	4,4
8	4	5	5	4	5	23	4,6
9	4	4	4	5	4	21	4,2
10	4	4	5	5	4	22	4,4
11	4	4	4	4	4	20	4
12	4	4	4	4	4	20	4
13	4	4	4	4	4	20	4
14	4	5	5	5	4	23	4,6
15	4	5	5	5	4	23	4,6
16	4	4	4	4	4	20	4
17	4	3	3	5	3	18	3,6
18	5	5	4	4	4	22	4,4
19	5	5	5	5	5	25	5
20	4	5	5	4	5	23	4,6
21	4	3	4	4	4	19	3,8
22	4	4	4	5	3	20	4
23	5	5	5	5	5	25	5
24	5	5	5	5	5	25	5
25	4	4	4	4	4	20	4
26	3	4	3	3	3	16	3,2
27	4	4	5	5	4	22	4,4
28	4	4	5	5	4	22	4,4

No	Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Item_5	Jumlah Skor	Mean Skor
29	5	2	2	5	2	16	3,2
30	4	4	4	4	3	19	3,8
31	5	4	5	4	4	22	4,4
32	5	3	5	3	3	19	3,8
33	5	3	5	3	4	20	4
34	5	5	5	5	5	25	5
35	5	3	5	3	3	19	3,8
36	5	4	5	4	4	22	4,4
37	5	5	5	5	4	24	4,8
38	5	5	5	5	3	23	4,6
39	3	3	3	3	4	16	3,2
40	5	4	5	4	3	21	4,2

Sumber data: Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Tabel 4.3

Hasil Penelitian Pelayanan Pemberdayaan Ekonomi
Assurance X₃

No	Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Item_5	Jumlah Skor	Mean Skor
1	4	4	4	4	4	20	4
2	3	3	5	3	3	17	3,4
3	3	3	4	4	4	18	3,6
4	3	2	3	2	3	13	2,6
5	4	2	3	4	2	15	3
6	3	4	4	4	3	18	3,6
7	5	4	5	5	4	23	4,6
8	4	4	4	4	4	20	4
9	4	4	4	4	4	20	4
10	5	4	4	5	4	22	4,4
11	4	4	5	4	5	22	4,4
12	4	4	5	4	4	21	4,2
13	4	4	4	4	4	20	4

No	Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Item_5	Jumlah Skor	Mean Skor
14	4	4	4	4	5	21	4,2
15	5	5	5	5	5	25	5
16	4	4	4	4	4	20	4
17	4	3	4	4	3	18	3,6
18	4	3	4	4	4	19	3,8
19	5	5	5	5	5	25	5
20	3	5	5	4	5	22	4,4
21	3	4	4	3	3	17	3,4
22	4	4	4	4	4	20	4
23	5	5	5	5	5	25	5
24	5	5	5	5	5	25	5
25	4	4	5	5	4	22	4,4
26	4	4	5	5	4	22	4,4
27	4	4	4	4	4	20	4
28	5	4	4	4	5	22	4,4
29	4	4	3	3	4	18	3,6
30	4	5	4	3	3	19	3,8
31	5	4	5	4	4	22	4,4
32	5	3	5	3	3	19	3,8
33	5	3	5	3	3	19	3,8
34	5	5	5	5	5	25	5
35	5	3	5	3	3	19	3,8
36	5	4	5	4	4	22	4,4
37	5	5	5	5	5	25	5
38	5	5	5	5	5	25	5
39	3	3	3	3	3	15	3
40	5	4	5	4	4	22	4,4

Sumber data: Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Tabel 4.4
 Hasil Penelitian Pelayanan Pemberdayaan Ekonomi
Emphaty X₄

No	Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Item_5	Jumlah Skor	Mean Skor
1	3	3	4	5	4	19	3,8
2	3	3	5	5	4	20	4
3	4	4	3	4	3	18	3,6
4	3	2	5	3	2	15	3
5	5	2	5	5	5	22	4,4
6	5	3	5	5	4	22	4,4
7	4	3	4	3	3	17	3,4
8	4	4	4	5	5	22	4,4
9	4	3	5	4	5	21	4,2
10	4	3	5	4	4	20	4
11	4	3	4	4	4	19	3,8
12	4	4	4	4	4	20	4
13	4	3	5	5	4	21	4,2
14	5	4	5	4	4	22	4,4
15	5	5	5	5	5	25	5
16	4	4	4	4	4	20	4
17	4	3	5	3	4	19	3,8
18	3	3	4	4	4	18	3,6
19	5	5	5	4	5	24	4,8
20	5	3	5	4	5	22	4,4
21	3	3	3	3	3	15	3
22	4	3	5	5	5	22	4,4
23	5	5	5	5	5	25	5
24	5	5	5	5	5	25	5
25	4	4	4	4	4	20	4
26	3	3	3	3	3	15	3
27	4	4	5	4	4	21	4,2
28	4	4	5	4	5	22	4,4

No	Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Item_5	Jumlah Skor	Mean Skor
29	3	1	3	2	2	11	2,2
30	3	3	5	5	4	20	4
31	5	5	5	5	5	25	5
32	5	3	5	3	4	20	4
33	5	4	5	4	4	22	4,4
34	5	5	5	5	3	23	4,6
35	5	5	5	5	4	24	4,8
36	3	3	3	3	4	16	3,2
37	5	4	5	4	3	21	4,2
38	5	5	5	5	4	24	4,8
39	3	3	3	3	4	16	3,2
40	5	4	5	4	3	21	4,2

Sumber data: Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Tabel 4.5

Hasil Penelitian Pelayanan Pemberdayaan Ekonomi
Tangible X₅

No	Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Item_5	Jumlah Skor	Mean Skor
1	4	4	4	4	4	20	4
2	3	4	5	5	5	22	4,4
3	3	4	4	4	4	19	3,8
4	3	5	5	5	3	21	4,2
5	4	5	5	5	4	23	4,6
6	5	5	5	5	4	24	4,8
7	5	5	5	5	5	25	5
8	5	4	5	5	5	24	4,8
9	4	4	4	4	4	20	4
10	4	4	4	4	5	21	4,2
11	4	4	4	4	4	20	4
12	4	4	4	4	4	20	4
13	4	4	4	4	4	20	4

No	Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Item_5	Jumlah Skor	Mean Skor
14	4	4	5	5	4	22	4,4
15	4	5	5	5	5	24	4,8
16	4	4	4	4	4	20	4
17	3	4	5	5	4	21	4,2
18	4	4	5	5	5	23	4,6
19	5	5	5	5	5	25	5
20	5	5	5	5	4	24	4,8
21	4	4	4	4	4	20	4
22	3	5	5	4	4	21	4,2
23	5	5	5	5	5	25	5
24	5	5	5	5	5	25	5
25	4	4	4	4	4	20	4
26	3	3	5	3	4	18	3,6
27	4	5	5	4	4	22	4,4
28	4	5	5	5	4	23	4,6
29	2	4	4	5	3	18	3,6
30	3	4	4	5	4	20	4
31	5	3	5	3	4	20	4
32	3	5	3	5	5	21	4,2
33	3	5	3	5	5	21	4,2
34	5	4	5	4	4	22	4,4
35	4	4	4	4	5	21	4,2
36	5	5	5	5	3	23	4,6
37	5	4	5	4	5	23	4,6
38	5	5	5	5	5	25	5
39	5	5	5	5	3	23	4,6
40	5	4	5	4	5	23	4,6

Sumber data: Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

2.3 Data Hasil Penelitian Kinerja Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan

Kinerja Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan untuk memberikan pelayanan berkualitas dalam pemberdayaan ekonomi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Adapun hasil penelitian dari penyebaran angket atau kuesioner pada 40 orang responden sebagai penerima manfaat pemberdayaan ekonomi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.6

Hasil Penelitian Kinerja Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadhaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan Y

No	Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Item_5	Jumlah Skor	Mean Skor
1	4	4	4	4	3	19	3,8
2	4	5	5	5	4	23	4,6
3	4	4	4	4	3	19	3,8
4	5	5	5	3	2	20	4
5	5	5	5	4	4	23	4,6
6	5	5	5	4	4	23	4,6
7	5	5	5	5	4	24	4,8
8	4	5	5	5	5	24	4,8
9	4	4	4	4	4	20	4
10	4	4	4	5	5	22	4,4
11	4	4	4	4	4	20	4
12	4	4	4	4	4	20	4

No	Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Item_5	Jumlah Skor	Mean Skor
13	4	4	4	4	4	20	4
14	4	5	5	4	4	22	4,4
15	5	5	5	5	5	25	5
16	4	4	4	4	4	20	4
17	4	5	5	4	5	23	4,6
18	4	5	5	5	5	24	4,8
19	5	5	5	5	5	25	5
20	5	5	5	4	4	23	4,6
21	4	4	4	4	4	20	4
22	5	5	4	4	4	22	4,4
23	5	5	5	5	5	25	5
24	5	5	5	5	5	25	5
25	4	4	4	4	4	20	4
26	3	5	3	4	4	19	3,8
27	5	5	4	4	4	22	4,4
28	5	5	5	4	5	24	4,8
29	4	4	5	3	4	20	4
30	4	4	5	4	3	20	4
31	5	4	4	5	4	22	4,4
32	5	3	3	5	3	19	3,8
33	4	4	5	4	4	21	4,2
34	5	5	5	5	5	25	5
35	5	3	5	5	3	21	4,2
36	4	4	4	4	4	20	4
37	3	4	5	3	4	19	3,8
38	3	3	5	3	3	17	3,4
39	5	4	5	5	4	23	4,6
40	5	3	3	5	3	19	3,8

Sumber data: Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

B. Pembuktian Hipotesis

1. Hasil Uji Hipotesis Simultan (F)

Hasil uji hipotesis simultan dengan menggunakan uji F dalam penelitian ini dari perhitungan secara statistik dengan menggunakan alat bantu *software SPSS for windowa 17.00* Pengaruh Pelayanan Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Kinerja Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan (Studi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat) sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.7

Hasil perhitungan Uji Simultan (F)

Koefisien Regresi	F Hitung	F table	Taraf nyata (α)	Keterangan
X	65,722	1,69	0,05	Signifikan

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.7 di atas dapat dijelaskan bahwa untuk uji hipotesis simultan dengan menggunakan uji F (F_{tes}) didapatkan hasil F hitung sebesar 65,772, sedangkan F tabel sebesar 1,69.

Uji F dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel pada taraf nyata $\alpha = 0,05$. Dengan demikian dalam pengujian hipotesis simultan ini dapat dikatakan bahwa, Pelayanan pemberdayaan ekonomi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang

Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan yang terdiri dari *Reliability* (Kemampuan pelayanan) X_1 , *Responsiveness* (Respon dalam pelayanan) X_2 , *Assunace* (Ketangguhan dalam pelayanan) X_3 , *Emphaty* (Perhatian dalam pelayanan) X_4 , dan *Tangible* (Penampilan fisik tempat pelayanan) X_5 , secara bersama-sama (*simultan*) berpengaruh terhadap Kinerja Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan (Y).

2. Hasil Uji Hipotesis Parsial (t)

Hasil uji hipotesis parsial dengan menggunakan uji t dalam penelitian ini dari perhitungan secara statistik dengan menggunakan alat bantu *software SPSS for windowa 17.00* tentang Pengaruh Pelayanan Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Kinerja Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan (Studi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat) sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.8
Hasil perhitungan Uji t

Koefisien Regresi	t hitung	t table	Taraf nyata (α)	Keterangan
X ₁	2,330	1,684	0,05	Signifikan
X ₂	2,255	1,684	0,05	Signifikan
X ₃	2,071	1,684	0,05	Signifikan
X ₄	1,947	1,684	0,05	Signifikan
X ₅	3,047	1,684	0,05	Signifikan

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.8 untuk uji parsial dengan menggunakan t hitung (t_{tes}) diketahui hasil koefisien t hitung menunjukkan bahwa variabel Pelayanan pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tentang *Reliability* X₁ yang diukur dari Pelayanan yang akurat, Ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan, Kesesuaian pelayanan dengan yang dijanjikan, Penjelasan tentang pelayanan, dan Pelayanan yang meyakinkan mempunyai nilai t hitung sebesar 2,330, lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1,684, artinya menunjukkan bahwa untuk variabel *Reliability* X₁ yang dalam hal ini adalah Kemampuan dalam pelayanan berpengaruh signifikan (berarti) terhadap Kinerja yang diukur dengan Kualitas program pemberdayaan ekonomi, Kuantitas program pemberdayaan ekonomi, Kredibilitas program pemberdayaan ekonomi, Transparansi program pemberdayaan ekonomi, dan Kontribusi program pemberdayaan ekonomi

pada Lembaga amil zakat infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan (Y).

Hasil koefisien t hitung menunjukkan bahwa variabel Pelayanan pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tentang *Responsiveness* X_2 yang diukur dari Sigap dalam menjelaskan varian pelayanan yang ditawarkan, Sigap menjawab pertanyaan masyarakat tentang pelayanan, Respon terhadap keinginan masyarakat, Tepat dalam memberikan pelayanan, dan Cepat dalam memberikan pelayanan mempunyai nilai t hitung sebesar 2,255, lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1,684, artinya menunjukkan bahwa untuk variabel Respon dalam pelayanan X_2 berpengaruh signifikan (berarti) terhadap Kinerja yang dikur dengan Kualitas program pemberdayaan ekonomi, Kuantitas program pemberdayaan ekonomi, Kredibilitas program pemberdayaan ekonomi, Transparansi program pemberdayaan ekonomi, dan Kontribusi program pemberdayaan ekonomi pada Lembaga amil zakat infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan (Y).

Hasil koefisien t hitung menunjukkan bahwa variabel Pelayanan pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tentang *Assurance*

X_3 yang diukur dari Pengetahuan tentang produk layanan yang ditawarkan, Kemampuan dalam memberikan arahan, Keramahan dalam memberikan pelayanan, Jaminan tentang produk pelayanan, dan Kredibilitas lembaga penyedia mempunyai nilai t hitung sebesar 2,071, lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1,684, artinya menunjukkan bahwa untuk variabel Pengetahuan dalam pelayanan X_3 berpengaruh signifikan (berarti) terhadap Kinerja yang diukur dengan Kualitas program pemberdayaan ekonomi, Kuantitas program pemberdayaan ekonomi, Kredibilitas program pemberdayaan ekonomi, Transparansi program pemberdayaan ekonomi, dan Kontribusi program pemberdayaan ekonomi pada Lembaga amil zakat infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan (Y).

Hasil koefisien t hitung menunjukkan bahwa variabel Pelayanan pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tentang *Empaty* X_4 yang diukur dari Kemudahan dalam mendapatkan jasa yang ditawarkan, Kemudahan untuk menghubungi pihak lembaga, Kemudahan untuk berkomunikasi dengan pimpinan, Kemudahan untuk berkomunikasi dengan karyawan, dan Kemudahan untuk menyampaikan keluhan mempunyai nilai t hitung sebesar 1,947, lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1,684, artinya menunjukkan bahwa untuk variabel *empaty* X_4 berpengaruh signifikan (berarti) terhadap Kinerja yang diukur dengan Kualitas program

pemberdayaan ekonomi, Kuantitas program pemberdayaan ekonomi, Kredibilitas program pemberdayaan ekonomi, Transparansi program pemberdayaan ekonomi, dan Kontribusi program pemberdayaan ekonomi pada Lembaga amil zakat infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan (Y).

Hasil koefisien t hitung menunjukkan bahwa variabel Pelayanan pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tentang *Tangible X₅* yang diukur dari Penampilan fisik karyawan, Penampilan fisik kantor pelayanan, Letak geografis lembaga pelayanan, Kelengkapan fasilitas pelayanan, dan Kerapian dan kebersihan tata ruang kantor pelayanan mempunyai nilai t hitung sebesar 3,047, lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1,684, artinya menunjukkan bahwa untuk variabel *tangible X₅* berpengaruh signifikan (berarti) terhadap Kinerja yang diukur dengan Kualitas program pemberdayaan ekonomi, Kuantitas program pemberdayaan ekonomi, Kredibilitas program pemberdayaan ekonomi, Transparansi program pemberdayaan ekonomi, dan Kontribusi program pemberdayaan ekonomi pada Lembaga amil zakat infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan (Y).

Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial dengan menggunakan uji t (t_{tes}) dapat dijelaskan bahwa variabel Pelayanan pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tentang *Tangible* (X_5) mempunyai nilai t hitung yang paling besar (dominan) jika dibandingkan dengan nilai t hitung variabel lainnya. Dengan demikian uji hipotesis parsial dalam penelitian ini berbunyi: variabel *Tangible* X_5 yang berhubungan dengan Penampilan fisik tempat pelayanan mempunyai pengaruh signifikan dan paling besar (dominan) terhadap variabel Y, yaitu Kinerja Lembaga amil zakat infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan.

C. Pembahasan

1. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian

Analisis deskriptif hasil penelitian dalam hal ini akan dilakukan pembahasan terhadap tabulasi data hasil penelitian dari masing-masing variabel, baik variabel bebas (*independent variable*) dengan simbol X, maupun variabel terikat (*dependent variable*) dengan simbol Y tentang “Pengaruh Pelayanan Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Kinerja Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan (Studi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)”.

1.1 Pelayanan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

(Studi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)

Berdasarkan hasil tabulasi data jawaban responden untuk variabel bebas (*dependent variable*) dengan simbol X yang dalam hal ini adalah Pelayanan Pemberdayaan Ekonomi yang terdiri dari (1) *Reliability* X₁ yang diukur dengan Pelayanan yang akurat, Ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan, Kesesuaian pelayanan dengan yang dijanjikan, Penjelasan tentang pelayanan, dan Pelayanan yang meyakinkan (2) *Responsiveness* X₂ yang terdiri dari Sigap dalam menjelaskan varian pelayanan yang ditawarkan, Sigap menjawab pertanyaan masyarakat tentang pelayanan, Respon terhadap keinginan masyarakat, Tepat dalam memberikan pelayanan, dan Cepat dalam memberikan pelayanan; (3) *Assurance* X₃ yang terdiri dari Pengetahuan tentang produk layanan yang ditawarkan, Kemampuan dalam memberikan arahan, Keramahan dalam memberikan pelayanan, Jaminan tentang produk pelayanan, dan Kredibilitas lembaga penyedia; (4) *Empaty* X₄ yang akan diukur dengan Kemudahan dalam mendapatkan jasa yang ditawarkan, Kemudahan untuk menghubungi pihak lembaga, Kemudahan untuk berkomunikasi dengan pimpinan, Kemudahan untuk berkomunikasi dengan karyawan, dan Kemudahan untuk menyampaikan keluhan; (5) *Tangible* X₅ yang akan diukur dengan Penampilan fisik karyawan, Penampilan fisik kantor

pelayanan, Letak geografis lembaga pelayanan, Kelengkapan fasilitas pelayanan, dan Kerapian dan kebersihan tata ruang kantor pelayanan.

1) *Reliability X₁*

Reliability X_1 adalah variabel bebas (*independent variable*) yaitu proses pelayanan yang berhubungan dengan kemampuan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan yang ditawarkan yang diukur dengan indikator: Pelayanan yang akurat, ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan, kesesuaian pelayanan dengan yang dijanjikan, penjelasan tentang pelayanan, dan pelayanan yang meyakinkan, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Pelayanan yang akurat

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	22	55.0
Baik	13	32.5
Cukup Baik	5	12.5
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	40	100

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.9 di atas dari 40 responden yang diteliti berdasarkan hasil penyebaran angket dapat dijelaskan bahwa pelayanan yang akurat terlihat bahwa 22 responden atau 55,0 % menyatakan sangat baik, 13 responden atau 32,5 % menyatakan baik, 5 responden atau 12,5 % menyatakan cukup baik, dan 0 responden atau 0 % menyatakan tidak baik, dan sangat tidak baik.

Tabel 4.10
Ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	21	52.5
Baik	11	27.5
Cukup Baik	8	20.0
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	40	100

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.10 di atas dari 40 responden yang diteliti berdasarkan hasil penyebaran angket dapat dijelaskan bahwa Ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan terlihat bahwa 21 responden atau 52,5 % menyatakan sangat baik, 11 responden atau 27,5 % menyatakan baik, 8 responden atau 20,0 % menyatakan cukup baik, dan 0 responden atau 0 % menyatakan tidak baik, dan sangat tidak baik.

Tabel 4.11
Kesesuaian pelayanan dengan yang dijanjikan

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	19	47.5
Baik	16	40.0
Cukup Baik	5	12.5
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	40	100

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.11 di atas dari 40 responden yang diteliti berdasarkan hasil penyebaran angket dapat dijelaskan bahwa Kesesuaian pelayanan dengan yang dijanjikan terlihat bahwa 19 responden atau 47,5 % menyatakan sangat baik, 16 responden atau 40,0 % menyatakan baik, 5 responden atau 12,5 % menyatakan cukup baik, dan 0 responden atau 0 % menyatakan tidak baik, dan sangat tidak baik.

Tabel 4.12
Penjelasan tentang pelayanan

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	22	55,0
Baik	14	35,0
Cukup Baik	4	10,0
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	40	100

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.12 di atas dari 40 responden yang diteliti berdasarkan hasil penyebaran angket dapat dijelaskan bahwa penjelasan tentang pelayanan terlihat bahwa 22 responden atau 55,0 % menyatakan sangat baik, 14 responden atau 35,0 % menyatakan baik, 4 responden atau 10,0 % menyatakan cukup baik, dan 0 responden atau 0 % menyatakan tidak baik, dan sangat tidak baik.

Tabel 4.13
Pelayanan yang meyakinkan

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	21	52.5
Baik	12	30.0
Cukup Baik	7	17.5
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	40	100

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.13 di atas dari 40 responden yang diteliti berdasarkan hasil penyebaran angket dapat dijelaskan bahwa pelayanan yang meyakinkan terlihat bahwa 21 responden atau 52,5 % menyatakan sangat baik, 12 responden atau 30,0 % menyatakan baik, 7 responden atau 17,5 % menyatakan cukup baik, dan 0 responden atau 0 % menyatakan tidak baik, dan sangat tidak baik.

2) *Responsiveness X₂*

Responsiveness X₂ adalah variabel bebas (*independent variable*) yaitu proses pelayanan yang berhubungan dengan kesigapan dalam pelayanan, variabel ini akan diukur dengan indikator: sigap dalam menjelaskan varian pelayanan, sigap menjawab pertanyaan konsumen, respon terhadap semua keinginan konsumen, tepat dalam memberikan pelayanan, cepat dalam memberikan pelayanan, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Sigap dalam menjelaskan varian pelayanan

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	20	50.0
Baik	14	35.0
Cukup Baik	6	15.0
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	40	100

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.14 di atas dari 40 responden yang diteliti berdasarkan hasil penyebaran angket dapat dijelaskan bahwa sigap dalam menjelaskan varian pelayanan terlihat bahwa 20 responden atau 50,0 % menyatakan sangat baik, 14 responden atau 35,0 % menyatakan baik, 6 responden atau 15,0 % menyatakan cukup baik, dan 0 responden atau 0 % menyatakan tidak baik, dan sangat tidak baik.

Tabel 4.15
Sigap menjawab pertanyaan konsumen

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	21	52.5
Baik	12	30.0
Cukup Baik	7	17.5
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	40	100

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.15 di atas dari 40 responden yang diteliti berdasarkan hasil penyebaran angket dapat dijelaskan bahwa Sigap menjawab pernyataan konsumen terlihat bahwa 21 responden atau 52,5 % menyatakan sangat baik, 12 responden atau 30,0 % menyatakan baik, 7 responden atau 17,5 % menyatakan cukup baik, dan 0 responden atau 0 % menyatakan tidak baik, dan sangat tidak baik.

Tabel 4.16
Respon terhadap semua keinginan konsumen

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	19	47.5
Baik	12	30.0
Cukup Baik	9	22.5
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	40	100

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.16 di atas dari 40 responden yang diteliti berdasarkan hasil penyebaran angket dapat dijelaskan bahwa Respon terhadap semua keinginan konsumen terlihat bahwa 19 responden atau 47,5 % menyatakan sangat baik, 12 responden atau 30,0 % menyatakan baik, 9 responden atau 22,5 % menyatakan cukup baik, dan 0 responden atau 0 % menyatakan tidak baik, dan sangat tidak baik.

Tabel 4.17
Tepat dalam memberikan pelayanan

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	19	47.5
Baik	14	35.0
Cukup Baik	7	17.5
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	40	100

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.17 di atas dari 40 responden yang diteliti berdasarkan hasil penyebaran angket dapat dijelaskan bahwa Tepat dalam memberikan pelayanan terlihat bahwa 19 responden atau 47,5 % menyatakan sangat baik, 14 responden atau 35,0 % menyatakan baik, 7 responden atau 17,5 % menyatakan cukup baik, dan 0 responden atau 0 % menyatakan tidak baik, dan sangat tidak baik.

Tabel 4.18
Cepat dalam memberikan pelayanan

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	19	47.5
Baik	11	27.5
Cukup Baik	10	25.0
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	40	100

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.18 di atas dari 40 responden yang diteliti berdasarkan hasil penyebaran angket dapat dijelaskan bahwa Cepat dalam memberikan pelayanan terlihat bahwa 19 responden atau 47,5 % menyatakan sangat baik, 11 responden atau 27,5 % menyatakan baik, 10 responden atau 25,0 % menyatakan cukup baik, dan 0 responden atau 0 % menyatakan tidak baik, dan sangat tidak baik.

3) Assurance X₃

Assurance X₃ adalah variabel bebas (*independent variable*) yaitu proses pelayanan yang berhubungan dengan Pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan karyawan. variabel ini akan diukur dengan indikator: menjamin kualitas pelayanan, memberikan rasa aman pada konsumen tentang pelayanan, menjamin konsumen mendapatkan pelayanan prima, menjamin konsumen untuk mendapatkan arahan, menjamin konsumen mendapatkan pelayanan yang di inginkan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.19
Menjamin kualitas pelayanan

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	20	50.0
Baik	15	37,5
Cukup Baik	5	12,5
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	40	100

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.19 di atas dari 40 responden yang diteliti berdasarkan hasil penyebaran angket dapat dijelaskan bahwa menjamin kualitas pelayanan terlihat bahwa 20 responden atau 50,0 % menyatakan sangat baik, 15 responden atau 37,5 % menyatakan baik, 5 responden atau 12,5 % menyatakan cukup baik, dan 0 responden atau 0 % menyatakan tidak baik, dan sangat tidak baik.

Tabel 4.20

Menjamin rasa aman pada konsumen tentang pelayanan

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	19	47,5
Baik	13	32,5
Cukup Baik	8	20,0
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	40	100

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.20 di atas dari 40 responden yang diteliti berdasarkan hasil penyebaran angket dapat dijelaskan bahwa menjamin rasa aman pada konsumen tentang pelayanan terlihat bahwa 19 responden atau 47,5 % menyatakan sangat baik, 13 responden atau 32,5 % menyatakan baik, 8 responden atau 20,0 % menyatakan cukup baik, dan 0 responden atau 0 % menyatakan tidak baik, dan sangat tidak baik.

Tabel 4.21

Menjamin konsumen untuk mendapatkan pelayanan prima

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	22	55,0
Baik	13	32,5
Cukup Baik	5	12,5
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	40	100

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.21 di atas dari 40 responden yang diteliti berdasarkan hasil penyebaran angket dapat dijelaskan bahwa menjamin konsumen terlihat bahwa 22 responden atau 55,0 % menyatakan sangat baik, 13 responden atau 32,5 % menyatakan baik, 5 responden atau 12,5 % menyatakan cukup baik, dan 0 responden atau 0 % menyatakan tidak baik, dan sangat tidak baik.

Tabel 4.22

Menjamin konsumen untuk mendapatkan arahan

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	19	47,5
Baik	10	25,0
Cukup Baik	11	27,5
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	40	100

Sumber data : di olah dari hasil jawaban responden

Dari tabel 4.22 di atas dari 40 responden yang diteliti berdasarkan hasil penyebaran angket dapat dijelaskan bahwa menjamin konsumen untuk mendapatkan arahan terlihat bahwa 19 responden atau 47,5 % menyatakan sangat baik, 10 responden atau 25,0 % menyatakan baik, 11 responden atau 27,5 % menyatakan cukup baik, dan 0 responden atau 0 % menyatakan tidak baik, dan sangat tidak baik.

Tabel 4.23

Menjamin konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang di inginkan

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	21	52,5
Baik	13	32,5
Cukup Baik	6	15,0
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	40	100

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.23 di atas dari 40 responden yang diteliti berdasarkan hasil penyebaran angket dapat dijelaskan bahwa menjamin konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang di inginkan terlihat bahwa 21 responden atau 52,5 % menyatakan sangat baik, 13 responden atau 32,5 % menyatakan baik, 6 responden atau 15,0 % menyatakan cukup baik, dan 0 responden atau 0 % menyatakan tidak baik, dan sangat tidak baik.

4) *Empaty X₄*

Empaty X₄ adalah variabel bebas (*independent variable*) yaitu Perhatian dalam pelayanan, variabel ini akan diukur dengan indikator: Fokus pada permintaan konsumen, kelatenan dalam pelayanan, ketelitian dalam pelayanan, keramahan dalam pelayanan, kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.24

Fokus pada permintaan konsumen dalam pelayanan

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	22	55.0
Baik	13	32.5
Cukup Baik	5	12.5
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	40	100

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.24 di atas dari 40 responden yang diteliti berdasarkan hasil penyebaran angket dapat dijelaskan bahwa Cepat dalam memberikan pelayanan terlihat bahwa 19 responden atau 47,5 % menyatakan sangat baik, 11 responden atau 27,5 % menyatakan baik, 10 responden atau 25,0 % menyatakan cukup baik, dan 0 responden atau 0 % menyatakan tidak baik, dan sangat tidak baik.

Tabel 4.25
Ketelatenan dalam pelayanan

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	19	47.5
Baik	13	32,5
Cukup Baik	8	20,0
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	40	100

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.25 di atas dari 40 responden yang diteliti berdasarkan hasil penyebaran angket dapat dijelaskan bahwa ketelatenan dalam pelayanan terlihat bahwa 19 responden atau 47,5 % menyatakan sangat baik, 13 responden atau 32,5 % menyatakan baik, 8 responden atau 20,0 % menyatakan cukup baik, dan 0 responden atau 0 % menyatakan tidak baik, dan sangat tidak baik.

Tabel 4.26
ketelitian dalam pelayanan

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	20	50.0
Baik	14	35.0
Cukup Baik	6	15.0
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	40	100

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.26 di atas dari 40 responden yang diteliti berdasarkan hasil penyebaran angket dapat dijelaskan bahwa Cepat dalam memberikan pelayanan terlihat bahwa 19 responden atau 47,5 % menyatakan sangat baik, 11 responden atau 27,5 % menyatakan baik, 10 responden atau 25,0 % menyatakan cukup baik, dan 0 responden atau 0 % menyatakan tidak baik, dan sangat tidak baik.

Tabel 4.27
Keramahan dalam pelayanan

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	20	50,0
Baik	13	32,5
Cukup Baik	7	17,5
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	40	100

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.27 di atas dari 40 responden yang diteliti berdasarkan hasil penyebaran angket dapat dijelaskan bahwa keramahan dalam pelayanan terlihat bahwa 20 responden atau 50,0 % menyatakan sangat baik, 13 responden atau 32,5 % menyatakan baik, 7 responden atau 17,5 % menyatakan cukup baik, dan 0 responden atau 0 % menyatakan tidak baik, dan sangat tidak baik.

Tabel 4.28
Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	15	37,5
Baik	14	35,0
Cukup Baik	11	27,5
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	40	100

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.28 di atas dari 40 responden yang diteliti berdasarkan hasil penyebaran angket dapat dijelaskan bahwa kemudahan dalam mendapatkan pelayanan terlihat bahwa 15 responden atau 37,5 % menyatakan sangat baik, 14 responden atau 35,0 % menyatakan baik, 11 responden atau 27,5 % menyatakan cukup baik, dan 0 responden atau 0 % menyatakan tidak baik, dan sangat tidak baik.

5) *Tangible X₅*

Tangible X₅ adalah variabel bebas (*independent variable*) yaitu Penampilan fisik tempat pelayanan, variabel ini akan diukur dengan indikator: Kenyamanan ruang pelayanan, kebersihan ruang pelayanan, penampilan fisik kantor, kerapian tata ruang kantor, tempat yang strategis dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.29
Kenyamanan ruang kantor pelayanan

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	24	60,0
Baik	13	32,5
Cukup Baik	3	7,5
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	40	100

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.29 di atas dari 40 responden yang diteliti berdasarkan hasil penyebaran angket dapat dijelaskan bahwa kenyamanan ruang kantor pelayanan terlihat bahwa 24 responden atau 60,0 % menyatakan sangat baik, 13 responden atau 32,5 % menyatakan baik, 3 responden atau 7,5 % menyatakan cukup baik, dan 0 responden atau 0 % menyatakan tidak baik, dan sangat tidak baik.

Tabel. 4.30
Kebersihan ruang kantor pelayanan

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	15	37,5
Baik	15	37,5
Cukup Baik	10	25,0
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	40	100

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.30 di atas dari 40 responden yang diteliti berdasarkan hasil penyebaran angket dapat dijelaskan bahwa kebersihan ruang kantor pelayanan terlihat bahwa 15 responden atau 37,5 % menyatakan sangat baik, 15 responden atau 37,5 % menyatakan baik, 10 responden atau 25,0 % menyatakan cukup baik, dan 0 responden atau 0 % menyatakan tidak baik, dan sangat tidak baik.

Tabel. 4.31

Kebersihan ruang kantor pelayanan

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	12	30.0
Baik	21	52.5
Cukup Baik	7	17.5
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	40	100

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.31 di atas dari 40 responden yang diteliti berdasarkan hasil penyebaran angket dapat dijelaskan bahwa kebersihan ruang kantor pelayanan terlihat bahwa 12 responden atau 30,0 % menyatakan sangat baik, 21 responden atau 52,5 % menyatakan baik, 7 responden atau 17,5 % menyatakan cukup baik, dan 0 responden atau 0 % menyatakan tidak baik, dan sangat tidak baik.

Tabel. 4.32
Penampilan fisik kantor pelayanan

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	22	55.0
Baik	14	35,0
Cukup Baik	4	10,0
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	40	100

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.32 di atas dari 40 responden yang diteliti berdasarkan hasil penyebaran angket dapat dijelaskan bahwa penampilan fisik kantor pelayanan terlihat bahwa 22 responden atau 55,0 % menyatakan sangat baik, 14 responden atau 35,0 % menyatakan baik, 4 responden atau 10,0 % menyatakan cukup baik, dan 0 responden atau 0 % menyatakan tidak baik, dan sangat tidak baik.

Tabel. 4.33
Kerapian tata ruang kantor pelayanan

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	20	50.0
Baik	13	32,5
Cukup Baik	7	17,5
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	40	100

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.33 di atas dari 40 responden yang diteliti berdasarkan hasil penyebaran angket dapat dijelaskan bahwa kerapian tata ruang kantor pelayanan terlihat bahwa 20 responden atau 50,0 % menyatakan sangat baik, 13 responden atau 32,5 % menyatakan baik, 7 responden atau 17,5 % menyatakan cukup baik, dan 0 responden atau 0 % menyatakan tidak baik, dan sangat tidak baik.

Tabel. 4.34

Kantor pelayanan yang strategis

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	21	52.5
Baik	12	30.0
Cukup Baik	7	17.5
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	40	100

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.34 di atas dari 40 responden yang diteliti berdasarkan hasil penyebaran angket dapat dijelaskan bahwa kantor pelayanan yang strategis terlihat bahwa 21 responden atau 52,5 % menyatakan sangat baik, 12 responden atau 30,0 % menyatakan baik, 7 responden atau 17,5 % menyatakan cukup baik, dan 0 responden atau 0 % menyatakan tidak baik, dan sangat tidak baik.

1.2 Kinerja Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan (Studi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)

Dari hasil jawaban responden untuk variabel terikat dengan simbol (Y) yaitu Kinerja Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan dalam pemberian pelayanan berkualitas dalam pemberdayaan ekonomi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang diukur dengan Kualitas program pemberdayaan, Kuantitas program pemberdayaan, Kredibilitas program pemberdayaan, Transparansi program pemberdayaan, dan Kontribusi program pemberdayaan akan disajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut :

Tabel. 4.35
Kualitas Pemberdayaan Ekonomi

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	21	52.5
Baik	11	27.5
Cukup Baik	8	20.0
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	40	100

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.35 di atas dari 40 responden yang diteliti berdasarkan hasil penyebaran angket dapat dijelaskan bahwa Kualitas Pemberdayaan Ekonomi terlihat bahwa 21 responden atau 52,5 % menyatakan sangat baik, 11 responden atau 27,5 % menyatakan baik, 8 responden atau 20,0 % menyatakan cukup baik, dan 0 responden atau 0 % menyatakan tidak baik, dan sangat tidak baik.

Tabel. 4.36

Kuantitas Program Pemberdayaan Ekonomi

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	18	45.0
Baik	12	30.0
Cukup Baik	10	25.0
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	40	100

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.36 di atas dari 40 responden yang diteliti berdasarkan hasil penyebaran angket dapat dijelaskan bahwa Kuantitas Program Pemberdayaan Ekonomi terlihat bahwa 18 responden atau 45,0 % menyatakan sangat baik, 12 responden atau 30,0 % menyatakan baik, 10 responden atau 25,0 % menyatakan cukup baik, dan 0 responden atau 0 % menyatakan tidak baik, dan sangat tidak baik.

Tabel. 4.37
Kredibilitas Program Pemberdayaan Ekonomi

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	18	45.0
Baik	15	37.5
Cukup Baik	7	17.5
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	40	100

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.37 di atas dari 40 responden yang diteliti berdasarkan hasil penyebaran angket dapat dijelaskan bahwa Kredibilitas Program Pemberdayaan Ekonomi terlihat bahwa 18 responden atau 45,0 % menyatakan sangat baik, 15 responden atau 37,5 % menyatakan baik, 7 responden atau 17,5 % menyatakan cukup baik, dan 0 responden atau 0 % menyatakan tidak baik, dan sangat tidak baik.

Tabel. 4.38
Transparansi Program Pemberdayaan Ekonomi

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	19	47.5
Baik	11	27.5
Cukup Baik	10	25.0
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	40	100

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.38 di atas dari 40 responden yang diteliti berdasarkan hasil penyebaran angket dapat dijelaskan bahwa keyakinan untuk selalu mendapatkan pelayanan terlihat bahwa 19 responden atau 47,5 % menyatakan sangat baik, 11 responden atau 27,5 % menyatakan baik, 10 responden atau 25,0 % menyatakan cukup baik, dan 0 responden atau 0 % menyatakan tidak baik, dan sangat tidak baik.

Tabel. 4.39

Kontribusi Program Pemberdayaan Ekonomi

Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat baik	21	52.5
Baik	12	30.0
Cukup Baik	7	17.5
Tidak baik	0	0
Sangat tidak baik	0	0
Jumlah	40	100

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari tabel 4.39 di atas dari 40 responden yang diteliti berdasarkan hasil penyebaran angket dapat dijelaskan bahwa Kontribusi Program Pemberdayaan Ekonomi terlihat bahwa 21 responden atau 52,5 % menyatakan sangat baik, 11 responden atau 27,5 % menyatakan baik, 8 responden atau 20,0 % menyatakan cukup baik, dan 0 responden atau 0 % menyatakan tidak baik, dan sangat tidak baik.

2. Analisis Statistik Hasil Penelitian

Dalam pembahasan ini, akan membahas hasil analisis kuantitatif dan atau hasil analisis statistik hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pelayanan Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Kinerja Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan (Studi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)”.

2.1 Pengujian Instrument Data Hasil Penelitian

2.1.1 Uji Validitas Data Hasil Penelitian

Hasil perhitungan korelasi untuk variabel bebas (*independent variable*) yaitu Kualitas pelayanan yang terdiri dari *Reliability* X_1 , *Responsiveness* X_2 , *Assurance* X_3 , *Empaty* X_4 , dan *Tangible* X_5 , dan variabel terikat (*dependent variable*) yaitu Kinerja Lembaga amil zakat infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan Y , maka untuk mengetahui validitas dari semua variabel maka dilakukan uji validitas semua faktor yang akan diteliti. Variabel dinyatakan valid apabila koefisien korelasi $r > 0,3$. Berdasarkan hasil perhitungan *korelasi product moment* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.40
Hasil Uji Validitas Reliability

No	<i>Reliability X₁</i>	Koefisien Korelasi r	Keterangan
1	Item_1	0,714	Valid
2	Item_2	0,618	Valid
3	Item_3	0,747	Valid
4	Item_4	0,803	Valid
5	Item_5	0,507	Valid

Sumber data: Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Tabel 4.41
Hasil Uji Validitas Responsiveness

No	<i>Responsiveness X₂</i>	Koefisien Korelasi r	Keterangan
1	Item_1	0,556	Valid
2	Item_2	0,831	Valid
3	Item_3	0,892	Valid
4	Item_4	0,594	Valid
5	Item_5	0,803	Valid

Sumber data: Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Tabel 4.42
Hasil Uji Validitas Assurance

No	<i>Assurance X₃</i>	Koefisien Korelasi r	Keterangan
1	Item_1	0,744	Valid
2	Item_2	0,815	Valid
3	Item_3	0,757	Valid
4	Item_4	0,829	Valid
5	Item_5	0,833	Valid

Sumber data: Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Tabel 4.43
Hasil Uji Validitas Empaty

No	<i>Empaty X₄</i>	Koefisien Korelasi r	Keterangan
1	Item_1	0,782	Valid
2	Item_2	0,729	Valid
3	Item_3	0,708	Valid
4	Item_4	0,784	Valid
5	Item_5	0,903	Valid

Sumber data: Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Tabel 4.44
Hasil Uji Validitas Tangible

No	<i>Tangible X₅</i>	Koefisien Korelasi r	Keterangan
1	Item_1	0,767	Valid
2	Item_2	0,744	Valid
3	Item_3	0,712	Valid
4	Item_4	0,687	Valid
5	Item_5	0,662	Valid

Sumber data: Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Tabel 4.45
Hasil Uji Validitas Kepuasan

No	Keputusan Y	Koefisien Korelasi r	Keterangan
1	Item_1	0,629	Valid
2	Item_2	0,753	Valid
3	Item_3	0,617	Valid
4	Item_4	0,754	Valid
5	Item_5	0,773	Valid

Sumber data: Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari hasil uji validitas di atas, untuk semua variabel koefisien korelasinya di atas 0,3 ($> 0,3$), maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa keseluruhan item variabel penelitian adalah valid.

2.1.2 Uji Reliabilitas Data Hasil Penelitian

Uji reliabilitas adalah untuk mengetahui tingkat kehandalan dari instrumen penelitian. Variabel dapat dinyatakan handal apabila koefisien alpha $> 0,5$ dengan menggunakan metode *Cronbach Alpha* dengan menggunakan alat bantu *software SPSS for windows 17.00* dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.46
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha (α)	Keterangan
Kualitas Pelayanan (X)	0,946	Reliabel
Keputusan (Y)	0,727	Reliabel

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali

Berdasarkan tabel 4.32 di atas dapat di jelaskan bahwa keseluruhan dari variabel penelitian baik variabel Kualitas Pelayanan (X) sebagai variabel bebas, maupun variabel Keputusan (Y) sebagai variabel terikat, koefisien alpha dari semua variabel penelitian di atas 0,5 ($> 0,5$), dengan demikian dapat di artikan bahwa semua variabel dalam penelitian ini di katakan handal (reliabel).

2.2 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Hasil uji regresi linier berganda ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat yang dalam hal ini adalah Pelayanan dengan simbol (X) dan Keputusan dengan simbol (Y), dengan cara diadakan perhitungan secara statistik dengan menggunakan alat bantu analisis *software* SPSS *for windows* 17.00.

Hasil perhitungan tersebut diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5$$

$$Y = 0,671 + 0,288X_1 + 0,239X_2 - 0,015X_3 + 0,187X_4 + 0,294X_5$$

$a = 0,671$ adalah menunjukkan konstanta, apabila nilai variabel Kualitas Pelayanan (X) yang terdiri dari: *Reliability*/Kemampuan dalam pelayanan X_1 , *Responsiveness*/Respon dalam pelayanan X_2 , *Assurance*/Pengetahuan dalam pelayanan X_3 , *Empaty*/Perhatian dalam pelayanan X_4 , dan *Tangible*/Penampilan fisik tempat pelayanan X_5 , berada pada kondisi awal (konstan) yang mana hal ini di asumsikan sama dengan 0 (nol) maka nilai variabel Kinerja Lembaga amil zakat infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan (Y) sebesar 0,671.

$b_1X_1 = 0,288$ adalah menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel bebas X_1 (Kemampuan dalam pelayanan), yang berarti setiap peningkatan variabel Kemampuan dalam pelayanan X_1 berupa pelayanan yang akurat, ketepatan waktu dalam pelayanan, kesesuaian pelayanan dengan

yang di janjikan, penjelasan tentang pelayanan, dan pelayanan yang meyakinkan, dengan anggapan bahwa variabel bebas lainnya (X_2 , X_3 , X_4 , X_5) konstan, maka nilai Y yaitu Keputusan akan meningkat sebesar 0,288 atau sebesar 28,8 %, makna dari penjelasan tersebut adalah apabila variabel bebas X_1 (Kemampuan dalam pelayanan) ada kecenderungan meningkat, maka berpengaruh terhadap meningkatnya variabel Y dalam hal ini adalah Kinerja Lembaga amil zakat infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan.

$b_{2x_2} = 0,239$ adalah menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel bebas X_2 (Respon dalam pelayanan), yang berarti setiap peningkatan variabel Respon dalam pelayanan X_1 berupa sigap dalam menjelaskan varian pelayanan yang ditawarkan, sigap menjawab pertanyaan konsumen, respon terhadap keinginan konsumen, tepat dalam memberikan pelayanan, cepat dalam memberikan pelayan, dengan anggapan bahwa variabel bebas lainnya (X_1 , X_3 , X_4 , X_5) konstan, maka nilai Y yaitu Keputusan akan meningkat sebesar 0,239 atau sebesar 23,9 %, makna dari penjelasan tersebut adalah apabila variabel bebas X_2 (Respon dalam pelayanan) ada kecenderungan meningkat, maka berpengaruh terhadap meningkatnya variabel Y dalam hal ini adalah Kinerja Lembaga amil zakat infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan.

$b_3X_3 = -0,015$ adalah menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel bebas X_3 (Pengetahuan dalam pelayanan), yang berarti setiap peningkatan variabel Pengetahuan dalam pelayanan X_3 berupa menjamin kualitas pelayanan, memberikan rasa aman tentang pelayanan, menjamin konsumen bisa mendapatkan pelayanan prima, menjamin konsumen untuk mendapatkan arahan, menjamin konsumen mendapatkan pelayanan yang di inginkan, dengan anggapan bahwa variabel bebas lainnya (X_1, X_2, X_4, X_5) konstan, maka nilai Y yaitu Kinerja Lembaga amil zakat infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan akan meningkat sebesar $-0,015$ atau sebesar $01,5\%$, makna dari penjelasan tersebut adalah apabila variabel bebas X_3 (Pengetahuan dalam pelayanan) ada kecenderungan meningkat, maka berpengaruh terhadap meningkatnya variabel Y dalam hal ini adalah Kinerja Lembaga amil zakat infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan.

$b_4X_4 = 0,187$ adalah menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel bebas X_4 (Perhatian dalam pelayanan), yang berarti setiap peningkatan variabel Perhatian dalam pelayanan X_4 berupa fokus pada permintaan konsumen dalam pelayanan, ketelatenan dalam pelayanan, ketelitian dalam pelayanan, keramahan dalam pelayanan, kemudahan dalam pelayanan, dengan anggapan bahwa variabel bebas lainnya (X_1, X_2, X_3, X_5) konstan, maka nilai Y yaitu Kinerja Lembaga amil zakat infaq dan

Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan akan meningkat sebesar 0,187 atau sebesar 18,7 %, makna dari penjelasan tersebut adalah apabila variabel bebas X_4 (Perhatian dalam pelayanan) ada kecenderungan meningkat, maka berpengaruh terhadap meningkatnya variabel Y dalam hal ini adalah Kinerja Lembaga amil zakat infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan.

$b_5X_5 = 0,294$ adalah menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel bebas X_5 (Penampilan fisik tempat pelayanan), yang berarti setiap peningkatan variabel Tangible X_5 berupa kenyamanan ruang tempat pelayanan, kebersihan ruang tempat pelayanan, penampilan fisik kantor, kerapian tata ruang kantor, kantor pelayanan yang strategis, dengan anggapan bahwa variabel bebas lainnya (X_1, X_2, X_3, X_4) konstan, maka nilai Y yaitu Kinerja Lembaga amil zakat infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan akan meningkat sebesar 0,294 atau sebesar 29,4%, makna dari penjelasan tersebut adalah apabila variabel bebas X_5 (Penampilan fisik tempat pelayanan) ada kecenderungan meningkat, maka berpengaruh terhadap meningkatnya variabel Y dalam hal ini adalah Kinerja Lembaga amil zakat infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan.

Koefisien determinasi R Square (R^2) merupakan proporsi (pembanding) yang mengukur keeratan hubungan variabel bebas (*independent variable*) dengan simbol X yang dalam hal ini adalah Pelayanan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan variabel terikat (*dependent variable*) dengan simbol Y yang dalam hal ini adalah kinerja Lembaga amil zakat infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.47
Hasil perhitungan r dan R Square

Model	r	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.759a	.631	.628	.51279

Sumber data : Hasil angket yang diolah kembali tahun 2020

Dari hasil perhitungan r dan R square pada tabel di atas, memberikan informasi tentang hubungan atau korelasi antara variabel pelayanan jasa (X) dengan variabel terikat yaitu Kinerja Lembaga amil zakat infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan dengan penjelasan bahwa Nilai r atau multiple R sebesar 0,759 atau 75,9 % yaitu menggambarkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat bersifat searah dan kuat sebesar 75,9 %. Sedangkan nilai R squared atau determinan (R^2) sebesar 0,631 atau 63,1 %, sedangkan sisanyanya sebesar 26,9 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.